



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 43 TAHUN
2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
TERNAK RUMINANSIA DALAM KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Ternak Ruminansia di Kabupaten Simeulue serta dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat, dapat dilakukan melalui kegiatan pemasukan dan pengeluaran Ternak Ruminansia ke dan dari wilayah Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa untuk mempertahankan Kabupaten Simeulue dari status bebas penyakit Keluron menular (Brucellosis), melindungi sumberdaya genetik ternak dan konsumen, maka pemasukan dan pengeluaran Ternak Ruminansia harus melalui persyaratan;
 - c. bahwa dengan meningkatnya permintaan hewan ternak khususnya kerbau dan sapi dari dan keluar Kabupaten Simeulue serta dalam rangka pengendalian populasi hewan ternak Sapi di Kabupaten Simeulue perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dalam Kabupaten Simeulue;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dalam Kabupaten Simeulue;

Mengingat.....

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang.....



6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1169);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri;
17. Qanun Aceh Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pembebasan Penyakit Keluron Menular (Brucellosis) dalam Wilayah Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pembebasan Penyakit Keluron Menular (Brucellosis) dalam Wilayah Aceh;
19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 55);
20. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dalam Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dalam Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

PASAL.....

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dalam Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dalam Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.
5. Ternak Ruminansia terdiri dari Ruminansia Besar dan Kecil adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut yaitu retikulum, rumen, omasum dan abomasum.
6. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah Kabupaten Simeulue.
7. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan Ternak Ruminansia dari luar Daerah Kabupaten Simeulue ke dalam Daerah Kabupaten Simeulue.
8. Daerah asal pemasukan yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah suatu Daerah yang mengeluarkan Ternak Ruminansia ke dalam wilayah Kabupaten Simeulue
9. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha, Perorangan, Badan dan Instansi Pemerintah, untuk melakukan Pemasukan Ternak Ruminansia.

10. Surat.....

10. Surat izin pengeluaran/pemasukan ternak adalah surat izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha, Perorangan, Badan dan Instansi Pemerintah untuk dapat mengeluarkan ternak ruminansia dari atau ke Kabupaten Simeulue yang dikeluarkan oleh Dinas yang berwenang.
 11. Surat keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat adalah surat keterangan yang menyatakan hewan dalam keadaan sehat, dikeluarkan oleh dokter hewan Pemerintah yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.
 12. Surat Keterangan Mutasi hak milik Ternak (Pas Hewan) adalah surat Keterangan yang berisi tentang identitas ternak, pemilik ternak dan pembeli yang diketahui oleh kepala desa dan disahkan oleh kepala puskesmas atau petugas Keswan di Kecamatan yang belum memiliki Puskesmas.
 13. Petugas Portal adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kesehatan ternak yang masuk atau keluar Kabupaten Simeulue.
2. Ketentuan Pasal 7 huruf a diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan Ternak Ruminansia yang dapat dikeluarkan dari kabupaten terdiri dari:

a. Ruminansia Besar terdiri dari:

1. Sapi

a) Ras:

- 1) sapi bali;
- 2) sapi aceh; dan
- 3) jenis sapi yang lainnya.

b) Lain-lain:

- 1) kondisi sehat;
- 2) memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah;

2. Kerbau.....

2. Kerbau

- a) Ras Kerbau Simeulue;
- b) Jantan dengan umur paling rendah 5 (lima) tahun;
- c) Betina dengan umur paling rendah 8 (delapan) tahun;
- d) Lain-lain:
 - 1) kondisi sehat;
 - 2) Gemuk; dan
 - 3) Memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah;

b. Ruminansia kecil terdiri dari:

1. Kambing; dan

2. Domba:

- a) Jantan dengan umur paling rendah 3 (tiga) tahun; dan atau
- b) Betina dengan umur paling rendah 4 (empat) tahun.
- c) Lain-lain:
 - 1) kondisi sehat;
 - 2) Gemuk; dan
 - 3) Memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaku Usaha, Perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain.
- (2) Pelaku Usaha, Perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah yang memindahkan ternak antar Kecamatan akibat mutasi ternak wajib memiliki surat keterangan perpindahan ternak dari kepala Desa dan diketahui oleh kepala puskeswan atau petugas Keswan di Kecamatan yang belum memiliki Puskeswan.
- (3) Ternak yang telah dipindahkan antar Kecamatan setelah sampai di tempat tujuan wajib dilaporkan kepada petugas keswan di kecamatan.
- (4) Dalam hal perpindahan ternak ke luar Kabupaten, wajib dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (3).

PASAL.....

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 19 Februari 2026 M
1 Ramadhan 1447 H


BUPATI SIMEULUE,
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 19 Februari 2026 M
1 Ramadhan 1447 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,
ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026 NOMOR 10